

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, dalam praktiknya, sistem perekonomian Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dan telah mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu bidang yang memberikan dampak besar bagi perekonomian adalah usaha di bidang perdagangan dan industri. Baik industri lingkup besar maupun industri lingkup terbatas telah menunjukkan eksistensinya sebagai penunjang perekonomian lokal di Indonesia. Karena adanya persaingan yang semakin ketat, industri lingkup terbatas yang kerap disebut sebagai industri rumah tangga mulai menunjukkan taringnya, terutama yang bergerak di bidang makanan. Menjamurnya produk makanan olahan di pasaran menjadi salah satu bukti yang nyata.

Salah satu kebutuhan paling esensial yang harus selalu dipenuhi adalah makanan. Segala sesuatu yang ditujukan untuk konsumsi manusia dan berasal dari sumber hayati, baik yang langsung dimakan atau dimasak terlebih dahulu disebut dengan pangan. Kemudian pengertian dari industri rumah tangga pangan mengacu pada usaha yang memproduksi produk makanan olahan, beroperasi di kediaman pribadi (rumah), dan mempekerjakan kurang dari empat orang, serta masih menggunakan peralatan yang manual atau semi otomatis.¹

Produk makanan rumahan dijual dalam kemasan eceran dengan label dan banyak dijumpai di toko dan pasar tradisional. Di tengah maraknya ketersediaan produk makanan olahan di pasaran, sayangnya masih banyak pelaku usaha yang melalaikan tanggung jawabnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Pasal 7 Huruf (d) menyebutkan bahwa orang yang menjalankan bisnis memiliki tanggung jawab untuk menjamin barang yang diperdagangkan agar sesuai dengan persyaratan yang berlaku, baik dari segi mutu dan juga keamanan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus mempunyai jaminan bahwa produknya telah layak untuk dipasarkan serta aman untuk dikonsumsi. Sebab, seperti yang tercantum dalam UUPK Pasal 4 Ayat (1), konsumen memiliki hak untuk mendapat

¹ Bambang Hermanu, Saryana, "Optimalisasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Yang Berkelanjutan," *Serat Acitya Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 6, no. 2 (2017): 6, diakses pada 22 November, 2022, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/776>.

kenyamanan, keamanan, dan kenyamanan suatu produk pada saat mengkonsumsinya.

Mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, maka sudah sewajarnya industri rumah tangga yang memproduksi makanan olahan tertentu harus mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (selanjutnya disebut SPP-IRT), karena dalam Pasal 35 Ayat (1) sudah ditegaskan secara jelas bahwa pangan industri rumah tangga wajib memiliki SPP-IRT. Dimana sebelum pemberian sertifikat produksi, pihak Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dengan cara meneliti, menguji, dan mensurvei apakah produk pangan tersebut aman dan layak untuk diedarkan di pasaran. Setelah produk pangan mendapatkan SPP-IRT, maka nomor PIRT tersebut harus dicantumkan pada label kemasan.² SPP-IRT ini merupakan bukti bahwa produk pangan tersebut sudah layak diedarkan serta terjamin keamanannya baik dari segi sanitasi, bahan baku, dan cara pembuatannya, sehingga produk pangan tersebut sudah layak diedarkan di pasaran tanpa adanya rasa takut dari konsumen akan keamanan dan mutu dari produk tersebut.

Dalam hukum Islam, Tauhid (meng-Esakan Allah SWT) merupakan prinsip tertinggi yang melandasi aktivitas ekonomi, dimana terdapat pokok-pokok kemaslahatan yang wajib dijaga dan juga dipelihara, diantaranya yaitu: melindungi agama (*Hifdzu Din*), melindungi jiwa (*Hifdzu Nafs*), melindungi akal (*Hifdzu 'Aql*), melindungi keturunan (*Hifdzu Nasab*), dan melindungi harta (*Hifdzu Mal*).³ Izin edar suatu produk pangan tidak dikenal atau dijelaskan secara nyata dalam Islam, namun jika produk yang dikonsumsi atau digunakan mengakibatkan kerugian (*mudharat*), maka hal tersebut dapat merusak salah satu tujuan kemaslahatan *Maqasid Asy-Syariah* adalah melindungi jiwa. Berkaitan dengan pokok kemaslahatan, dalam menjalankan suatu usaha sebaiknya tidak hanya fokus untuk mengejar keuntungan saja, namun juga harus sejalan dengan syariat Islam.

Namun, SPP-IRT tidak bisa didapatkan untuk semua produk pangan industri rumahan. Pangan yang diproduksi dengan atau tanpa bahan tambahan pangan yang diolah dengan bermacam metode pemasakan yang dikemas dalam kemasan berlabel, serta dapat

² Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, "22 Tahun 2018, Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga," (13 Agustus 2018).

³ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 338-341.

disimpan dan bertahan selama lebih dari 7 (tujuh) hari di suhu ruang termasuk dalam kategori pangan olahan yang diizinkan.⁴

Salah satu jenis makanan rumahan yang telah beredar di pasaran yaitu produk kripik ketela Niki. Pangan olahan yang berasal dari umbi ketela ini diproduksi di daerah Kaliwungu Kudus dan dikerjakan secara mandiri oleh pemilik usaha yaitu Bapak Kasmudi, serta dalam proses pembuatannya masih dilakukan di rumah pribadi dengan pengerjaan secara tradisional hingga semi modern.⁵ Sayangnya meski produk tersebut sudah beredar di pasaran dan mempunyai nama di masyarakat, produk kripik ketela Niki ini belum memiliki izin edar atau izin produksi, dan hal tersebut dapat dilihat pada label produknya. Izin edar diperlukan sebelum produk makanan dan minuman dapat diedarkan dan diperdagangkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 111 Ayat (2). Bila dilihat dari pengaturan tersebut, yang dimaksud dengan izin edar bagi makanan yang dihasilkan oleh industri rumahan adalah kepemilikan SPP-IRT.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik dengan bagaimana pandangan hukum terhadap pangan industri rumah tangga tanpa sertifikat produksi yang telah beredar di pasaran. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dan menyusun karya ilmiah dengan judul "**Tinjauan *Maqashid Asy-Syariah* dan Hukum Positif Terhadap Pemasaran Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikat Produksi Pangan (Studi Kasus Kripik Ketela Niki di Kudus).**".

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang dan fokus yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maqashid as-syariah* terkait pemasaran produk kripik ketela Niki tanpa sertifikat produksi pangan di Kudus?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pemasaran produk kripik ketela Niki tanpa sertifikat produksi pangan di Kudus?

⁴ Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, "22 Tahun 2018, Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga," (13 Agustus 2018).

⁵ Kasmudi, pemilik usaha kripik ketela niki, wawancara oleh penulis, 19 Januari, 2023, wawancara transkrip.

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang diharapkan, sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain:

1. Mengetahui pandangan *maqashid asy-syariah* terkait pemasaran produk kripik ketela Niki tanpa sertifikat produksi pangan di Kudus.
2. Mengetahui pandangan hukum positif terkait pemasaran produk kripik ketela Niki tanpa sertifikat produksi pangan di Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik dari teoritis dan praktis adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan kontribusi wacana dan gagasan terkait topik yang dikaji dari sisi *maqashid asy-syariah* dan hukum positif bagi pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah.
 - b) Menambah daftar literatur serta dapat digunakan sebagai sumber atau bahan rujukan untuk kajian atau penelitian lain dengan tema yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a) Memperluas pengetahuan, wawasan serta melatih kemampuan penulis dalam menganalisa dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat di bidang yang terkait dengan program studi.
 - b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama para pelaku industri baik industri lingkup besar atau lingkup kecil, agar dapat menjalankan tugasnya dan memastikan usahanya berjalan sesuai hukum islam serta semua hukum dan peraturan yang berlaku.
 - c) Dapat menjadi tolak ukur atau sumber informasi bagi peneliti lain tema yang serupa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara sistematis berdasarkan ketentuan penulisan karya ilmiah dan bertujuan untuk mempermudah dalam memahami pembahasan terhadap permasalahan yang telah rumuskan. Pada penelitian ini, sistematika penulisan terbagi menjadi 5 (lima) bagian, diantaranya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi bagian yang mendasari penelitian, seperti alasan pemilihan judul penelitian, lalu permasalahan yang sesuai dengan tema yang diteliti. Kemudian berisi tujuan dan

manfaat yang diharapkan oleh peneliti saat penelitian dan hasil karya ilmiah telah selesai. Kemudian terdapat sistematika penulisan yang merupakan kerangka dari karya ilmiah agar masing-masing bagian penelitian saling berkaitan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini terdiri dari penjelasan teori-teori terkait dengan penelitian. Teori yang dibahas seputar pangan olahan, industri rumah tangga, sertifikat produksi, perlindungan konsumen serta *maqashid asy-syariah*. Kemudian terdapat penelitian terdahulu, dimana pada bagian tersebut berisi tentang daftar karya ilmiah dengan topik serupa dan telah dikaji oleh peneliti yang sebelumnya. Kemudian terdapat kerangka berpikir yang merupakan gagasan peneliti dalam merancang proses penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Bab ini berisikan sub bab yang berkaitan satu sama lain, terdapat jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, serta subjek penelitian yang akan memberikan data yang dibutuhkan. Kemudian terdapat teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi, menguji keabsahan data, serta menganalisis data, dimana semua itu harus sesuai dengan judul yang diangkat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari gambaran umum objek penelitian. Kemudian menyajikan deskripsi data hasil penelitian, dimana data tersebut diperoleh dari proses wawancara atau observasi. Selanjutnya berisi pemaparan hasil dari data yang telah diolah, dianalisis, dan diuji keabsahannya sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid.

BAB V : PENUTUP

Simpulan dan saran terdapat pada bagian ini, yang merupakan bagian akhir dari inti penelitian. Pada bagian ini memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan dan ringkasan singkat dari temuan dan pembahasan penelitian. Bagian selanjutnya adalah saran yang menawarkan sejumlah rekomendasi untuk para pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini dengan maksud untuk

meningkatkan pemahaman serta dapat membawa perubahan di masa yang akan datang.

